

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2019**



**KECAMATAN LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lendah Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lendah Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (**good governance**) di Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Kecamatan Lendah Tahun 2019 dengan segenap tenaga dan pikiran. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Lendah, 31 Desember 2019

CAMAT LENDAH,

SUTRISNA, S.Sos

Pembina Tk.I; IV/b

NIP.19690316 199603 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lendah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lendah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Lendah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2017-2022.

Dari analisis terhadap dua (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator “Rata-rata Prosentase Pencapaian Program Pada Masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah” dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
2. Sasaran meningkatnya pelayanan kecamatan dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 78,26% terealisasi 84,925% dengan capaian kinerja 108,52%
3. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan indikator “Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan” dari target 79,74% terealisasi 79,74% dengan capaian kinerja 100%;

Kinerja Keuangan Kecamatan Lendah pada tahun 2019 sebesar Rp. 716.922.645,- atau mencapai 98,92% dari anggaran sebesar Rp.724.745.952,-

1) Permasalahan

- ❖ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan;
- ❖ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan kecamatan;
- ❖ Ketidakstabilan jaringan internet;
- ❖ Perubahan peraturan-perundang-undangan yang begitu cepat;
- ❖ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD;
- ❖ Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat kabupaten kurang terintegrasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa;
- ❖ Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba di tempat terselubung;
- ❖ Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban.

2) Solusi

- ❖ Mengusulkan belanja modal dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menciptakan kelancaran dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- ❖ Mengusulkan penambahan karyawan ke BKPP Kabupaten Kulon Progo dan mengusulkan tenaga kontrak;
- ❖ Mengusulkan penguat jaringan dan penambahan bandwidth;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan pengampu perencanaan tingkat Kabupaten;
- ❖ Terus-menerus melakukan sosialisasi miras dan narkoba kepada generasi muda;
- ❖ Melakukan koordinasi posko bencana tingkat Kecamatan.

3) Rekomendasi Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo pada laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2018 adalah agar meningkatkan upaya-upaya pencapaian kinerja secara terus menerus sehingga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja ditahun mendatang. Berkaitan dengan rekomendasi tersebut Kecamatan Lendah telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ❖ Melakukan evaluasi program secara internal;
- ❖ Memantau pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan, menegaskan bahwa Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi:

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan; dan .
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Keputusan Bupati Nomor 240/A/2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kecamatan serta fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

1.2 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Lendah. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lendah yang berada di bawah Camat adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Seksi Pelayanan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Struktur Organisasi Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Perda Kab. Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016 sebagai berikut:

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan



1.3 Isu Strategis

Secara umum kondisi urusan yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan yang menimbulkan permasalahan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah masalah peningkatan pelayanan OPD. Pelayanan yang diberikan Kecamatan Lendah masih perlu ditingkatkan karena masih banyak komponen-komponen dalam pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan maksimal. Harapan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan harus disikapi oleh segenap aparat di Kecamatan Lendah.

Secara umum isu strategis Kecamatan Lendah yaitu :

1. Tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi;
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4. Belum optimalnya kinerja pemerintahan kecamatan;
5. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
6. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur;
7. Kondisi sarana dan prasarana yang tidak lagi memadai;
8. Jaringan internet tidak stabil;
9. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Program SKPD

Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah 2017-2022 ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa ”.**Serta Misi ke-3 yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram.”**

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut, maka ditetapkan tujuan Kecamatan Lendah adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lendah yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal perubahan renstra tahun 2017-2022.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Kecamatan Lendah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa		
Misi 3	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan secara optimal kepada internal perangkat daerah	
	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Peningkatan kualitas pelayanan umum	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	

2.2 Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Lendah menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2019 Kecamatan Lendah merencanakan target kinerja tahun 2019 yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%	100
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,26
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerinttahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	79,74

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Program Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
			Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.753.300,-	100	99,81
II	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	27.694.100,-	100	99,80
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	294.451.552,-	100	97,59
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	54.459.800,-	100	99,90
V	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	184.387.200,-	100	99,83

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Kecamatan Lendah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Lendah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Lendah beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria /Kode
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,26	84,925	108,54	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	79,74	79,74	100	Sangat Tinggi

Berdasar tabel diatas, bahwa seluruh capaian kinerja tahun 2019 terealisasi sesuai target. Hanya terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang melampaui target yaitu meningkatnya pelayanan kecamatan yang realisasinya 6,66% diatas target.

Capaian Tahun 2019 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat *progress* capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Satuan	Capaian Tahun		
				2017	2018	2019
1	Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran+ cakupan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja+ capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	%	n.a	n.a	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian IKM dari Bagian Organisasi	%	80,14	81,236	84,925
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan/ jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100) + (Jumlah dokumen RPTK dan profil kecamatan yang disampaikan tepat waktu/ jumlah dokumen RPTK dan profil kecamatan x 100) + (Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/ jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu))/3	%	88,32	91,17	79,74

Secara umum Capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada Tahun 2019 sebesar 100% dengan klasifikasi sangat baik. Capaian tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun 2018 tercapai 105,146 %, jika dibandingkan dengan 2017 tercapai 88,32%. Untuk capaian indikator kinerja sampai tahun 2019 dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan RENSTRA

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Realisasi	Target Akhir 2022	Persentase Capaian 2019 terhadap Target Akhir 2022
Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran+ cakupan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja+ capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian IKM dari Bagian Organisasi	84,925	81,26	104,51
Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan/ jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100) + (Jumlah dokumen RPTK dan profil kecamatan yang disampaikan tepat waktu/ jumlah dokumen RPTK dan profil kecamatan x 100) + (Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/ jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu))/3	79,74	94,12	84,72

Mendasar pada tabel diatas, capaian kinerja pada indikator Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah berhasil dilaksanakan dengan angka 100% dengan target 100%. Untuk capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sampai pada tahun 2019 berhasil dilaksanakan dengan angka 84,925% atau 6,665% diatas target yang telah ditentukan 78,26%. Untuk Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan berhasil dilaksanakan dengan angka 84,76% sesuai dengan target 79,74%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Lendah diukur dengan menggunakan berbagai sumber yang terdiri dari pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja, peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan ke Kecamatan, dan Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen, serta Rekomendasi produk hukum yang telah disampaikan.

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran, Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik dan Kualitas SDM OPD

Merupakan hal yang berbeda bahwa pada tahun 2019 terdapat indikator sasaran baru yang belum dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu memperhitungkan capaian program pada sekretariat masing-masing perangkat daerah. Seluruh program dalam sekretariat perangkat daerah dapat dilaksanakan tanpa sebuah kendala yang berarti, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh program terrealisasi sesuai target yang ditentukan sebesar 100%

- 2) Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 yang dilakukan oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kab. Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei IKM Tahun 2019 Kecamatan Lendah berpredikat **BAIK** dengan nilai **84,925%**. Adapun Hasil Survei Per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Unsur-unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai
1.	Persyaratan Pelayanan	3,387
2.	Kemudahan prosedur	3,387
3.	Jangka waktu penyelesaian	3,189
4.	Kewajaran biaya	3,847
5.	Kesesuaian hasil pelayanan	3,306
6.	Kompetensi/ kemampuan petugas	3,36
7.	Sikap petugas	3,27
8.	Kelengkapan sarana aduan	3,162
9.	Kualitas/ kondisi sarana	2,928
10.	Maklumat pelayanan	4
11.	Kejelasan petugas	4
12.	Penunjuk arah	3,099

Sumber : Surat nomor 065/6438 tanggal 9 Desember 2019

Berdasarkan hasil SKM, terdapat indikator yang belum optimal yaitu:

- a) Kualitas/ kondisi sarana dengan nilai 2.928. Kecamatan Lendah telah memenuhi seluruh sarana dan prasarana PATEN. Namun, kondisi gedung yang hanya terus menerus dilakukan pemeliharaan serta tidak disetting dari awal untuk pelayanan sehingga belum bisa memberikan ruangan yang nyaman untuk masyarakat.
- b) Penunjuk arah dengan nilai 3. Hal ini disebabkan penunjuk arah berada di luar gedung pelayanan yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat.

3) Kewenangan yang dilaksanakan

Kewenangan yang dapat dilaksanakan Kecamatan Lendah mengacu pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat. Dalam Keputusan Bupati tersebut, sebagian kewenangan yang dilimpahkan sejumlah 4 kewenangan. Pada Tahun 2019 telah dapat dilaksanakan sejumlah 3 kewenangan. Capaian kewenangan tersebut di laksanakan oleh lima seksi yang ada di Kecamatan Lendah, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun. Kewenangan tersebut antara lain:

Tabel 3.6

Contoh Kegiatan Fasilitasi Yang Dilakukan Kecamatan

NO	SEKSI	JENIS FASILITASI
1.	Seksi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Evaluasi produk hukum desa 2. Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi desa 3. Monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa 4. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyusunan LPPD, LKPJ Kepala Desa dan LPPD 5. Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
2.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di desa 2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penanganan ketenteraman, ketertiban dan pengamanan penyelenggaraan pemilu/pemilukada/ pilkades

3.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) 2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa dan/ atau Kelurahan 3. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan 4. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan 5. Koordinasi pendampingan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
4.	Seksi Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal 2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sayang Ibu 3. Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan, dan pemantauan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial 4. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan 5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kecamatan
5.	Seksi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IMB 2. Permohonan pembuatan KTP (baru/ perubahan) 3. Permohonan pembuatan KK (baru/ perubahan) 4. Surat keterangan domisili 5. Surat pindah (antar desa/ kecamatan/ kabupaten) 6. Surat pengantar nikah 7. Surat dispensasi nikah 8. Surat permohonan cerai 9. Surat keterangan ahli waris

Sumber: Metadata Kec. Lendah Triwulan IV Tahun 2019

4) Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen

Dokumen Kecamatan yang harus disampaikan tepat waktu yaitu Profil Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK). Dokumen-dokumen tersebut telah berhasil disusun sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu Profil Kecamatan pada akhir tahun, dan Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) segera setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dilaksanakan.

Tabel 3.7
Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen

No.	Dokumen	Batas Waktu Penyampaian	Tanggal Penyampaian
1.	Profil Kecamatan	1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	31 Januari 2019
2.	Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPK) Tahun 2020	2 minggu setelah pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan (Musrenbang tanggal 21 Februari 2019)	21 Februari 2019

Disamping ke-4 indikator diatas, pencapaian sasaran meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan seperti:

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
2. Jambanisasi
3. Penyambungan Listrik
4. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
5. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan
6. Sosialisasi Santitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
7. Penggalakan Pemberantasan Saran Nyamuk (PSN)
8. Forum Kecamatan Sehat
9. Fasilitasi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
10. Bantuan Sosial APBD II

11. Pentasyarufan korban bencana (pohon tumbang, kebakaran, jatuh dari pohon, biaya transport pengobatan) dari UPZ Kecamatan Lendah
12. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk modal usaha
13. Pelaksanaan Donor Darah

Berdasarkan hasil Pendataan KK Miskin Tahun 2019 yang dilakukan oleh tim dari pemerintah daerah, KK miskin di Kecamatan Lendah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jumlah KK Miskin di Kecamatan Lendah
Tahun 2019

NO	DESA	JUMLAH
1	Wahyuharjo	184
2	Bumirejo	947
3	Jatirejo	700
4	Sidorejo	1.144
5	Gulurejo	1.105
6	Ngentakrejo	914
JUMLAH		4.994

5) Analisa Capaian Program

Kecamatan Lendah melaksanakan 5 (lima) program yang capainnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Program Kecamatan Lendah tahun 2019

No	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Penghitungan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/ Jumlah bulan dalam satu tahun x 100%	%	100	100	100
2	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	Cakupan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja	((Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu))/3	%	100	100	100
3	Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Cakupan peningkatan sarana/ prasarana kondisi baik dan kualitas OPD	(Persentase aset kondisi baik + Persentase realisasi pegawai yang mengikuti diklat)/2	%	100	99,42	99,42
4	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	((jumlah perijinan non perijinan yang ber SOP/Jumlah perijinan non perijinan yang seharusnya ber SOP x 100)+(Jumlah realisasi perijinan non perijinan/jumlah target perijinan non perijinan x 100))/2	%	76,07	56,43	74,18
5	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	(Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan /Jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100)+(jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan)+(jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu))/3	%	79,74	79,74	100

Sumber: Metadata Kec. Lendah Triwulan IV Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2. Capaian Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3. Capaian Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD dari target 100% terealisasi 99,42% dengan capaian kinerja 99,42%, hal ini dikarenakan terdapat beberapa barang milik daerah yang kondisinya rusak ringan tetapi masih dipergunakan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan.
4. Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dari target 76,07% terealisasi 56,43% dengan capaian kinerja 74,18%, hal ini dikarenakan adanya SOP yang belum selesai disusun serta adanya kesalahan perhitungan jumlah pelayanan perijinan non perijinan dalam metadata yang seharusnya target 16 perijinan non perijinan tetapi tercatat 20 perijinan non perijinan sehingga mengakibatkan penurunan jumlah realisasi capaian kinerja program.
5. Capaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

6) Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya

- Efisiensi penggunaan SDM

Berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan pegawai (ANJAB) pada Kecamatan Lendah kebutuhan pegawai sejumlah 30 orang. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Lendah, jumlah riil pegawai yang ada sejumlah 21 orang (70%). Namun demikian capaian kinerja kecamatan dapat tercapai 92,61 %. Hal ini dicapai dengan melakukan optimalisasi penggunaan SDM Aparatur yang ada.

- Analisis penggunaan anggaran

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan Lendah
Tahun 2019

No.	IKU	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		%
						Target	Realisasi	
1	Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.753.300	163.442.500	99,81
					Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	27.694.100	27.637.850	99,80
					Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	294.451.552	287.353.245	97,59
Jumlah						485.898.952	478.433.595	98,46
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,26	84,925	108,54	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	54.459.800	54.405.500	99,90
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	79,74	79,74	100	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	184.387.200	184.083.550	99,83

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah tercapai 100%, sedangkan untuk keuangan dari program pendukung jika dirata-rata mencapai 98,46%;
2. Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat tercapai 108,54% sementara keuangan 99,90%;
3. Capaian kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tercapai 100 % sementara keuangan 99,83%;
4. Dari target anggaran Rp 724.745.952,- terealisasi Rp 716.922.645,- (98,92%) terdapat selisih sebesar Rp 7.823.307,- hal ini disebabkan adanya selisih harga

dan efisiensi penggunaan anggaran diantaranya dari belanja modal sebesar Rp
1.081.842

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lendah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lendah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Lendah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2017-2022.

Dari analisis terhadap dua (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa :

4. Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator “Rata-rata Prosentase Pencapaian Program Pada Masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah” dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
5. Sasaran meningkatnya pelayanan kecamatan dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 78,26% terealisasi 84,925% dengan capaian kinerja 108,52%
6. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan indikator “Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan” dari target 79,74% terealisasi 79,74% dengan capaian kinerja 100%;

Kinerja Keuangan Kecamatan Lendah pada tahun 2019 sebesar Rp. 716.922.645,- atau mencapai 98,92% dari anggaran sebesar Rp.724.745.952,-

4) Permasalahan

- ❖ Sarana dan prasarana pelayanan belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan;
- ❖ Kualitas dan kuantitas SDM karyawan kecamatan;
- ❖ Ketidakstabilan jaringan internet;
- ❖ Perubahan peraturan-perundang-undangan yang begitu cepat;
- ❖ Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD;
- ❖ Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat kabupaten kurang terintegrasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa;
- ❖ Masih adanya peredaran baik miras maupun narkoba di tempat terselubung;
- ❖ Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban.

5) Solusi

- ❖ Mengusulkan belanja modal dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menciptakan kelancaran dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- ❖ Mengusulkan penambahan karyawan ke BKPP Kabupaten Kulon Progo dan mengusulkan tenaga kontrak;
- ❖ Mengusulkan penguat jaringan dan penambahan bandwidth;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan pengampu perencanaan tingkat Kabupaten;
- ❖ Terus-menerus melakukan sosialisasi miras dan narkoba kepada generasi muda;
- ❖ Melakukan koordinasi posko bencana tingkat Kecamatan.

